

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :


1. Fungsi Sentra Gakkumdu dalam Pasal 486 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan mekanisme kerja Sentra Gakkumdu dimulai dengan adanya penerimaan laporan dan temuan dugaan suatu perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penentuan suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pemilu atau tidaknya diputuskan dalam rapat sentra Gakkumdu yang melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Artinya, semua unsur harus sepakat menentukan suatu perbuatan tersebut terpenuhi unsur materil dan formil sebagai suatu tindak pidana. Jika salah satu unsur saja tidak sepakat, maka kasus dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan pada proses persidangan.
2. Pelaksanaan fungsi sentra penegakan terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum tindak pidana tahun 2019 di Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan kepada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu. Dari seluruh temuan dan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang masuk kepada sentra Gakkumdu di Sumatera Barat terdapat 101 (seratus satu) kasus yang merupakan dugaan tindak pidana. Dari kasus

tersebut, 17 kasus telah disidangkan dan diputus oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan atau temuan telah ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu selaku penegak hukumnya walau tidak semua kasus dilanjutkan hingga proses persidangan. Hal ini disebabkan karena kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil yang disepakati secara bersama oleh seluruh anggota Gakkumdu yang terlibat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang terwujud dalam Sentra Gakkumdu dapat lebih ditingkatkan untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu membuat penegakan hukum kurang efektif sebab seringkali terdapat perbedaan pemahaman. Di sisi lain, Bawaslu diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara efektif kepada masyarakat mengenai tindak pidana pemilu serta berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat agar melapor bila terjadi dugaan tindak pidana pemilu. Barangkali, bisa dengan memberikan apresiasi bagi siapa saja yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu karena pada prinsipnya yang bertanggung jawab menyukseskan pemilu adalah seluruh rakyat Indonesia. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.
2. Diharapkan DPR dapat melakukan revisi mengenai aturan pemilu selanjutnya khususnya ketentuan penanganan tindak pidana pemilu agar tidak membatasi waktu



penanganan kasusnya sebab akan banyak kasus yang dihentikan dengan terbatasnya waktu. Limitasi penanganan kasus pelanggaran pidana pemilu harus dilakukan revisi. Bila tidak, dengan terbatasnya waktu penanganan kasus pelanggaran pemilu tidak akan maksimal. Kasus pidana pemilu tidak bisa dibuktikan secara serampangan. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup panjang kalau perlu sepanjang masa jabatan 5 tahun, kalau terbukti yang terbukti bisa di diskualifikasi.

